

# **Kebijakan Sanksi Dagang Grup**

Ruang lingkup : Seluruh perusahaan HeidelbergCement Group

Disusun oleh : Group Compliance

Tanggal terbit : April 2020

Versi : 2.0

## **Daftar Isi**

1. Komitmen kami terhadap Kepatuhan
2. Sekilas tentang Sanksi Dagang Nasional dan Internasional
3. Ruang Lingkup penerapan Sanksi Dagang Uni Eropa dan AS
  - 3.1. Sanksi Dagang Uni Eropa
    - 3.1.1. Penerapan
    - 3.1.2. Jenis-jenis sanksi berdasarkan hukum Uni Eropa
  - 3.2. Sanksi dagang AS
    - 3.2.1. Penerapan
    - 3.2.2. Jenis-jenis sanksi berdasarkan hukum AS
  - 3.3. Perbedaan Hukum Sanksi Dagang
4. Organisasi dan Tanggung Jawab internal
  - 4.1. Group Compliance Officer
  - 4.2. Local Compliance Officer
  - 4.3. Tanggung Jawab Semua Karyawan
5. Proses dan Pengendalian Internal
  - 5.1. Tahap Akhir
    - 5.1.1. Mitra Bisnis
    - 5.1.2. Mitra Bisnis yang ada sekarang
    - 5.1.3. Mitra Bisnis Baru
    - 5.1.4. Risiko Mitra Bisnis yang dikendalikan oleh Pihak-pihak yang Dikenakan Pembatasan
    - 5.1.5. Perjanjian Fasilitas Kredit Antar Grup
6. Pelatihan
7. Pelaporan Insiden
8. Kegagalan untuk Mematuhi Kebijakan ini
9. Nama Kontak

## 1. Komitmen kami terhadap Kepatuhan

HeidelbergCement merupakan pemimpin pasar global agregat dan pelaku bisnis terkemuka di bidang semen, RMC dan aktivitas hilir lainnya, menjadikannya salah satu produsen bahan bangunan terbesar di dunia.

Dalam Kode Etik Bisnisnya HeidelbergCement Group<sup>1</sup> mewajibkan semua karyawan untuk mematuhi standar etika bisnis yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Seluruh karyawan dan perwakilan perusahaan wajib menerapkan kejujuran dan integritas dalam melaksanakan tanggung jawab mereka dan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku.

HeidelbergCement Group berkomitmen untuk menghindari segala sesuatu yang dapat membahayakan hubungan luar negeri dan / atau keamanan Republik Federal Jerman, Amerika Serikat (AS) atau negara-negara lain di mana HeidelbergCement Group beroperasi. Adalah merupakan bagian integral dari kebijakan perusahaan kami dimana HeidelbergCement Group harus mematuhi ketentuan-ketentuan berdasarkan aturan-aturan dan peraturan-peraturan perdagangan luar negeri dan embargo nasional dan internasional dan hubungan bisnis di seluruh dunia.

Semua karyawan HeidelbergCement Group wajib mengetahui hukum-hukum, peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan perusahaan yang relevan termasuk Kebijakan Sanksi Dagang Grup ini dan wajib mematuhi. Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran apapun.

Ketidakpatuhan terhadap aturan-aturan dan peraturan-peraturan tersebut dapat mengakibatkan HeidelbergCement Group dan karyawan yang bersangkutan terjerat hukuman perdata, pemerintah dan pidana, termasuk denda dalam jumlah yang sangat

besar, sedangkan untuk individu, hukuman penjara. Ketidakpatuhan juga akan sangat merusak reputasi HeidelbergCement Group dan dapat membahayakan hubungan bisnis penting yang terjalin dengan perusahaan-perusahaan di negara-negara lain yang menerapkan standar etika dan keamanan tertinggi.

Tujuan dari Kebijakan Sanksi Dagang Grup ini adalah memberikan informasi kepada semua karyawan mengenai prinsip-prinsip utama dari Sanksi Dagang Uni Eropa (UE) dan AS, organisasi dan proses internal dalam HeidelbergCement Group terkait Sanksi Dagang, dan konsekuensi dalam hal terjadi ketidakpatuhan terhadap Kebijakan ini. Apabila ketentuan yang lebih ketat berlaku di negara-negara lain di mana HeidelbergCement Group beroperasi, maka ketentuan-ketentuan tersebut juga wajib dipatuhi selain dari Kebijakan ini.

Kebijakan ini berlaku untuk semua perusahaan dalam HeidelbergCement Group dan ditujukan kepada seluruh karyawan dari perusahaan-perusahaan dalam HeidelbergCement Group. Setiap penyimpangan dari kebijakan ini wajib memperoleh persetujuan tertulis oleh Direksi HeidelbergCement.

## 2. Sekilas Mengenai Sanksi Dagang Nasional dan Internasional

Negara-negara seperti Jerman atau Amerika Serikat dan organisasi-organisasi supranasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau Uni Eropa memberlakukan sanksi-sanksi pembatasan terhadap negara-negara, organisasi-organisasi, kelompok-kelompok, badan-badan dan individu-individu (dalam Kebijakan ini sebagai "Para Pihak yang Dikenakan Pembatasan") yang dianggap oleh negara-negara dan organisasi-organisasi tersebut di atas sebagai pelanggar standar perilaku dan norma-norma yang diterima secara internasional terutama mereka yang telah diidentifikasi terlibat dalam

proliferasi senjata, pelaku terorisme atau pendukung gerakan organisasi terorisme, pelanggar hak asasi manusia, atau terlibat dalam praktik korupsi dan penyuapan. Langkah-langkah tersebut lebih dikenal sebagai Sanksi Dagang atau embargo.

Sanksi Dagang dapat berupa embargo secara menyeluruh (embargo total), embargo secara parsial, seperti embargo senjata, perdagangan atau keuangan, atau embargo yang diberlakukan kepada individu-individu, badan-badan, kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi yang tercantum dalam daftar (daftar penerima sanksi embargo). Embargo keuangan biasanya berupa larangan menempatkan aset apapun pada pihak-pihak yang dikenakan sanksi atau larangan memberikan jasa keuangan apapun.

Embargo perdagangan dan keuangan dan daftar penerima sanksi merupakan hal yang sangat penting bagi HeidelbergCement Group.

## 3. Ruang Lingkup Penerapan Sanksi Dagang Uni Eropa dan AS

### 3.1. Sanksi Dagang Uni Eropa

#### 3.1.1. Penerapan

Sanksi Dagang Uni Eropa berlaku

- Di wilayah negara-negara anggota Uni Eropa;
- Pada siapapun yang berada di dalam atau di luar wilayah Uni Eropa yang merupakan warga negara negara-negara anggota Uni Eropa;
- Kepada setiap badan hukum, entitas atau badan yang didirikan atau dibentuk berdasarkan hukum dari salah satu negara anggota UE baik bertindak di dalam atau di luar Uni Eropa; dan
- Kepada setiap badan hukum, entitas atau badan sehubungan dengan bisnis yang dijalankan secara keseluruhan atau sebagian di wilayah Uni Eropa.

#### 3.1.2. Jenis sanksi berdasarkan hukum Uni Eropa

Sanksi-sanksi (tindakan-tindakan pembatasan) yang diberlakukan oleh Uni Eropa dapat diberlakukan kepada pemerintah negara-negara ketiga atau entitas selain negara serta kepada individu-individu (seperti kelompok-kelompok teroris dan teroris). Sanksi dapat berupa embargo senjata, larangan perdagangan lainnya baik yang bersifat khusus atau umum (larangan impor

dan ekspor), pembatasan keuangan, larangan masuk (visa atau perjalanan larangan), atau tindakan-tindakan lainnya yang sesuai.

Nama Pihak-pihak yang Dikenakan Pembatasan dapat dicari secara online (menggunakan fungsi pencarian yang disediakan oleh halaman web atau tool pencarian pada menu browser: Edit / Find pada halaman ini):

<http://ec.europa.eu/externalrelations/cfsp/sanctions/list/version4/global/externalview.html>

Sanksi-sanksi dari Uni Eropa biasanya dikenakan berdasarkan Peraturan Dewan dan Peraturan Pelaksana Dewan yang diterbitkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa dan dalam bentuk yang lebih lengkap oleh UE External Action Service.

2NB: Daftar ini hanya dapat dilihat bila ActiveX Filtering pada browser internet dinonaktifkan.

## **3.2. Sanksi Dagang AS**

### **3.2.1. Penerapan**

Sanksi Dagang AS pada umumnya berlaku untuk Orang-orang AS. Istilah "orang-orang Amerika Serikat" meliputi:

- Semua perusahaan dan badan hukum lain yang didirikan berdasarkan hukum AS (termasuk cabang-cabang yang ada di negara lain);
- Individu yang merupakan warga negara atau penduduk tetap AS (pemegang "green-card") di manapun mereka berdomisili atau bekerja;
- Setiap entitas dimanapun didirikannya, atau individu apapun kebangsaan atau tempat tinggalnya yang secara fisik berada di AS meskipun hanya berkunjung untuk sementara atau sedang berlibur; dan
- Setiap entitas dimanapun didirikannya, atau individu apapun kebangsaan atau tempat tinggalnya yang mengekspor jasa dari Amerika Serikat meskipun tidak secara fisik berada di Amerika Serikat pada saat mengekspor.

Sanksi-sanksi AS terhadap Kuba dan Iran wajib dipatuhi oleh semua entitas non-AS dimanapun didirikan atau berada yang dimiliki atau dikuasai baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang AS (misalnya anak perusahaan perusahaan AS yang berada di negara lain).

Sanksi AS terhadap Iran juga meliputi "sanksi-sanksi sekunder," yang ditujukan bagi orang-orang non US yang terlibat dalam transaksi tertentu yang melibatkan sektor-sektor tertentu dari ekonomi Iran (termasuk energi, pengiriman, galangan kapal, dan mobil) atau transaksi-transaksi yang melibatkan Pihak-pihak yang Dikenakan Pembatasan yang ditargetkan dalam program sanksi Iran dan yang terkait.

Selain itu, orang-orang dan entitas-entitas non AS yang menyebabkan seorang warga negara AS melanggar sanksi-sanksi yang diterapkan oleh AS juga melanggar sanksi-sanksi AS dan berisiko mendapatkan hukuman pidana dan perdata berdasarkan hukum yang berlaku di AS ("Penyebab Pelanggaran"), misalnya apabila seorang warga negara non AS melibatkan suatu bank AS dalam

transaksi pembayaran dengan orang-orang yang tercantum dalam Specially Designated Nationals List (daftar SDN) atau daftar lain yang dikeluarkan oleh Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri, Departemen Keuangan AS (OFAC).

### 3.2.2. Jenis-Jenis sanksi berdasarkan hukum AS

- Specially Designated Nationals List (Daftar Warga Negara dari Negara yang Diawasi (SDN): Daftar ini berisi nama-nama individu dan perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh, atau bertindak untuk atau atas nama negara-negara yang dikenakan sanksi. Selain itu juga memuat daftar nama-nama individu, kelompok, dan entitas, seperti teroris dan pengedar narkoba yang ditetapkan berdasarkan program pengawasan bukan untuk negara. Secara bersama-sama, individu-individu dan perusahaan-perusahaan tersebut disebut "Specially Designated Nationals (Warga Negara dari Negara yang Diawasi)" atau "SDN". Aset-aset mereka diblokir dan Orang-orang AS secara umum tidak diperbolehkan bertransaksi dengan mereka.
- Pencarian secara manual atau kutipan nama-nama negara yang termasuk dalam SDN dapat dilihat secara online di : <http://sdnsearch.ofac.treas.gov/>.
- Sanksi-sanksi Sektoral: sanksi-sanksi sektoral dapat dikenakan berdasarkan Perintah Pejabat Pemerintah AS dan menjelaskan larangan melakukan transaksi dengan orang-orang yang telah diawasi. Transaksi-transaksi tersebut dapat berupa transaksi keuangan tertentu, penjualan senjata dan barang-barang lainnya, dll. Sanksi-sanksi sektoral terbatas pada transaksi-transaksi yang bersangkutan dan tidak melarang transaksi-transaksi lain yang dilakukan dengan orang-orang yang diawasi.
- Sanksi lain: Jenis-jenis sanksi yang lain dapat dikenakan berdasarkan program-program pengawasan negara-negara tertentu atau secara umum akan diterbitkan oleh OFAC.

### 3.3. Perbedaan Hukum mengenai Sanksi Dagang

Dalam hal terjadi pertentangan antara hukum-hukum embargo yang berlaku, harap segera menghubungi Group Compliance Officer atau Local Compliance Officer untuk memperoleh saran dan bantuan sebelum mengambil keputusan bisnis.

Hal ini berlaku terutama dalam hal terjadi pertentangan antara sanksi AS atau sanksi lainnya dengan EU Blocking Regulation (EC) No. 2271/96, dan / atau dengan ketentuan-ketentuan dari hukum yang sebanding. Konflik ini dapat terjadi misalnya jika hukum embargo dari satu negara melarang perdagangan atau transaksi tertentu dengan Pihak-pihak yang terkena Pembatasan sedangkan undang-undang pemblokiran meminta HeidelbergCement Group untuk tidak mematuhi aturan-aturan tersebut.

## 4. Organisasi dan Tanggung Jawab Internal

Peran dan tanggung jawab kepatuhan terhadap Sanksi Dagang adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Kepatuhan Grup. Secara keseluruhan, tanggung jawab terhadap Sanksi Dagang yang relevan di suatu negara tetap berada pada kepala organisasi

di negara yang bersangkutan. Peran dan tanggung jawab dalam organisasi kepatuhan ditetapkan sebagai berikut:

## 4.1. Group Compliance Officer

Group Compliance Officer memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- Menerbitkan dan memperbarui Kebijakan Sanksi Dagang Grup ini.
- Memantau ketentuan-ketentuan hukum yang relevan di tingkat Group
- Mengkoordinasi jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh regulator, lembaga keuangan atau lembaga kredit, mitra bisnis lainnya atau pihak ketiga mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Sanksi Dagang
- Pelaporan kepada Direksi (Vorstand) dan Komite Audit (Prüfungsausschuss) yang dibentuk oleh Dewan Pengawas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Sanksi Dagang-
- Mengkaji ulang dan memberikan nasihat mengenai kasus-kasus yang kompleks yang diajukan oleh *Country Compliance Officers* atau oleh fungsi-fungsi bisnis
- Mengadakan pelatihan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sanksi dagang
- Menerima dan mengkaji ulang laporan-laporan dari karyawan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kemungkinan pelanggaran Kebijakan Sanksi Dagang Grup ini (lihat Bagian 7 di bawah ini); mendelegasikan kepada *Country Compliance Officers* yang kompeten jika laporan tersebut dapat diatasi cukup di level lokal saja.

## 4.2. Country Compliance Officer

Di dalam negara, *Country Compliance Officers* memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- Memastikan kepatuhan terhadap semua hukum dan peraturan mengenai Sanksi Dagang
- Mengklarifikasi ketentuan-ketentuan hukum termasuk ketentuan-ketentuan hukum yang bertentangan, jika perlu berkoordinasi dengan Departemen Legal dan Penasehat Hukum Eksternal dan berkonsultasi dengan otoritas yang kompeten
- Memberitahu fungsi-fungsi bisnis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sanksi dagang.
- Memantau dan mengkaji ulang pemeriksaan Mitra Bisnis (sebagaimana didefinisikan dalam Bagian 5.1.1.) berdasarkan daftar nama-nama Pihak yang terkena Pembatasan dan pemeriksaan tambahan mengenai latar belakang dari Mitra Bisnis
- Memantau ketentuan-ketentuan hukum berdasarkan hukum setempat
- Menerbitkan dan memperbarui Kebijakan Sanksi Dagang Grup ini dan, jika dapat diberlakukan, kebijakan-kebijakan lokal pada intranet lokal dan memberikan terjemahan yang diperlukan
- Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari regulator, lembaga-lembaga keuangan atau lembaga kredit, mitra bisnis atau pihak ketiga lainnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Sanksi Dagang
- Melakukan pelaporan kepada manajemen lokal mengenai hal-hal yang terkait dengan Sanksi Dagang

- Melaporkan kepada Group Compliance Officer mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Sanksi Dagang
- Mengajukan kasus-kasus yang kompleks kepada Pejabat Kepatuhan Grup
- Menyelenggarakan dan mengadakan pelatihan untuk pada staf mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Sanksi Dagang
- Menerima dan mengkaji ulang laporan-laporan yang diajukan oleh karyawan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kemungkinan pelanggaran terhadap Kebijakan Sanksi Dagang Grup ini (Lihat bagian 7 di bawah ini).

### 4.3. Tanggung Jawab Semua Karyawan

Selain itu semua karyawan bertanggung jawab untuk mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku mengenai Sanksi Dagang. Di semua situasi bisnis di mana ketentuan hukum maupun Kebijakan ini ternyata tidak lengkap atau tidak jelas, semua karyawan wajib menggunakan pertimbangan yang baik dan akal sehat serta meminta nasihat dari atasan mereka, Departemen Legal atau Departemen Kepatuhan.

## 5. Proses dan Pengawasan Internal

HeidelbergCement Group akan menerapkan ~~dalam dua tahap ("Tahap Implementasi" Bagian. 5.2 dan "Tahap Akhir", Bag. 5.1)~~ proses dan pengawasan berikut ini agar tidak terlibat dalam bisnis dengan Pihak-pihak yang Dikenakan Pembatasan:

### ~~5.1. Tahap akhir~~

#### 5.1.1. Mitra Bisnis

Mitra Bisnis adalah semua pelanggan, pemasok, mitra usaha patungan, agen, konsultan, karyawan dan pihak ketiga lainnya yang terlibat dalam kegiatan bisnis kami (masing-masing disebut sebagai "Mitra Bisnis").

#### 5.1.2. Mitra Bisnis yang ada sekarang

Semua Mitra Bisnis yang ada sekarang harus diperiksa berdasarkan daftar nama-nama Pihak yang Dikenakan Pembatasan (lihat Bag. 3 diatas) secara berkala. Setiap potensi kecocokan wajib diperiksa dengan hati-hati. Jika perlu, meminta informasi lebih lanjut dari Mitra Bisnis baru, ~~atau~~ dari pihak yang berwenang ~~atau dari sumber lainnya~~. Jika Mitra Bisnis adalah salah satu Pihak yang Dikenakan Pembatasan, semua bisnis yang baru dilakukan dengan Mitra Bisnis tersebut dilarang dan hubungan dengan Mitra Bisnis harus diakhiri sesuai dengan ketentuan hukum Sanksi Dagang dan hukum lokal lainnya yang berlaku tunduk pada ketentuan-ketentuan kontrak.

#### 5.1.3. Mitra Bisnis Baru

Semua mitra bisnis baru wajib diperiksa terhadap daftar nama-nama Pihak yang Dikenakan Pembatasan yang relevan (lihat Bagian 3 di atas) sebelum mengadakan hubungan bisnis secara formal. Setiap potensi kecocokan harus diperiksa dengan hati-hati. Jika perlu, informasi lebih lanjut harus diperoleh dari Mitra Bisnis yang baru, dari pihak yang berwenang ~~atau dari sumber~~



*lainnya*. Hubungan dengan Mitra Bisnis baru tidak boleh diadakan sebelum konfirmasi final diterima bahwa Mitra Bisnis yang baru tersebut bukan termasuk Pihak yang Dikenakan Pembatasan. Jika Mitra Bisnis baru adalah Pihak yang Dikenakan Pembatasan, semua bisnis dengan Mitra Bisnis baru dilarang.

*Country Compliance Officers* harus menyimpan suatu catatan mengenai adanya (potensi) kecocokan, hasil penyelidikan, dokumen pendukung serta, jika berlaku, penolakan, penangguhan dan pemutusan hubungan bisnis.

#### **5.1.4. Risiko Mitra Bisnis dikendalikan oleh Pihak yang Dikenakan Pembatasan**

Dalam beberapa kasus, Sanksi Dagang tidak hanya melarang bisnis dengan Pihak-pihak yang Dikenakan Pembatasan yang tercantum dalam daftar Pihak-pihak yang Dikenakan

Pembatasan namun juga larangan menyediakan dana atau sumber daya ekonomi secara tidak langsung untuk kepentingan Pihak-pihak yang Dikenakan Pembatasan. Sebagai contoh, salah satu Pihak yang Dikenakan Pembatasan secara tidak langsung akan mendapat manfaat dari suatu pembayaran jika pembayaran tersebut dilakukan kepada suatu badan hukum yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pihak yang Dikenakan Pembatasan tersebut. Jika suatu Pihak yang Dikenakan Pembatasan tercantum dalam National Specially Designated (SDN) berdasarkan Sanksi dari AS, maka larangan dan pembatasan transaksi dengan SDN berlaku untuk suatu entitas yang dimiliki 50% atau lebih baik secara langsung maupun tidak langsung oleh SDN terlepas apakah entitas tersebut terdaftar.

Dalam kasus-kasus seperti ini, selain memeriksa Mitra Bisnis menurut daftar nama Pihak-pihak yang Dikenakan Pembatasan, perlu juga memeriksa apakah hubungan bisnis tersebut secara tidak langsung memberikan manfaat kepada Pihak yang Dikenakan Pembatasan. Namun, ketelitian pemeriksaan latar belakang setiap Mitra Bisnis tergantung pada penilaian risiko dalam setiap kasus dan mungkin diperlukan adanya pemeriksaan tambahan. Dalam hal terdapat keraguan maka hal ini harus diajukan kepada *Country Compliance Officers*.

*Country Compliance Officers* akan menyimpan catatan hasil pemeriksaan latar belakang, dokumen pendukung dan jika ada, penolakan, penangguhan dan pemutusan hubungan bisnis. OFAC mewajibkan orang-orang yang tunduk pada yurisdiksinya untuk menyimpan catatan-catatan transaksi yang dikenakan sanksi AS selama lima tahun.

#### **5.1.5. Perjanjian Fasilitas Kredit Antar Grup**

Dalam semua Perjanjian Fasilitas Kredit antara HeidelbergCement AG (pemberi pinjaman) dengan anak perusahaan (peminjam), harus dicantumkan kewajiban bagi peminjam untuk mematuhi Kebijakan Sanksi Dagang Grup ini terutama Bagian 5.

#### **5.2. Tahap Implementasi**

~~Opsi-opsi solusi berbasis TI saat ini sedang dikaji oleh Group Compliance dan Group IT. Terlepas dari hasilnya, untuk memastikan kepatuhan terhadap Sanksi Dagang proses-proses berikut berlaku seketika:~~

~~– Mitra Bisnis Baru harus diperiksa menurut daftar nama-nama Pihak yang Dikenakan Pembatasan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Bagian. 5.1.3.~~

~~– Mitra Bisnis yang ada sekarang harus diperiksa dalam hal terdapat dugaan kuat bahwa mereka kemungkinan adalah Pihak yang Dikenakan Pembatasan atau memiliki hubungan apapun dengan Pihak yang Dikenakan Pembatasan. Potensi kecocokan harus diproses sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam Bag. 5.1.2. Pejabat Kepatuhan Officer lokal harus menyimpan catatan (potensi) kecocokan, hasil pemeriksaan, dokumen pendukung serta jika ada penolakan, penangguhan dan pemutusan hubungan bisnis.~~

~~Penyelesaian Tahap Pelaksanaan dan awal Tahap Akhir akan dikomunikasikan oleh Kepatuhan Grup.~~

## 6. Pelatihan

Secara berkala HeidelbergCement Group akan memberikan pelatihan yang sesuai mengenai peraturan-peraturan Sanksi Dagang yang relevan dengan HeidelbergCement Group dan proses dan kontrol internal yang berlaku untuk mencegah pelanggaran terhadap Sanksi Dagang.

Karyawan HeidelbergCement Group yang diwajibkan untuk mengikuti pelatihan tersebut akan diidentifikasi oleh *Country Compliance Officers* bersama-sama dengan fungsi bisnis yang relevan dan kemudian didaftarkan oleh *Country Compliance Officers* untuk mengikuti pelatihan.

## 7. Pelaporan Insiden

Karyawan HeidelbergCement Group diminta untuk segera melaporkan setiap pelanggaran terhadap hukum dan peraturan Sanksi Dagang baik yang sudah terjadi, yang sifatnya masih dugaan atau yang sedang menunggu putusan, serta pelanggaran terhadap Kebijakan Sanksi Dagang Grup ini kepada khususnya atasan mereka, pejabat yang lebih tinggi atau kepada Bagian Legal / Kepatuhan; atau, laporan dapat diajukan melalui Hotline Kepatuhan "*SpeakUp*" "*MySafeWorkplace*". Untuk informasi lebih lengkap lihat Pedoman Pengelolaan Pelaporan dan Kasus Kepatuhan Group.

Orang-orang AS juga wajib melaporkan transaksi-transaksi tertentu yang melibatkan Pihak-pihak yang Dikenakan Pembatasan kepada OFAC atau instansi terkait lainnya dalam waktu 10 hari kerja sejak transaksi.

## 8. Kegagalan Mematuhi Kebijakan ini

Kegagalan mematuhi Kebijakan Sanksi Dagang Grup ini merupakan pelanggaran serius dan dapat mengakibatkan dikenakan tindakan disipliner antara lain:

- Peringatan tertulis
- Tuntutan untuk membayar ganti rugi
- Pemutusan hubungan kerja.

## 9. Nama Kontak

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi Group Compliance Officer:

Roland Sterr  
Director Group Legal & Compliance  
Phone: +49 6221 481-13663  
Fax: +49 6221 481-13705  
Email: [roland.sterr@heidelbergcement.com](mailto:roland.sterr@heidelbergcement.com)

~~Andreas Schnurr~~  
~~Direktur~~  
~~Group Compliance~~  
~~Telepon: +49 6221 481 32001~~  
~~Fax: +49 6221 481 32000~~  
~~E-Mail: [andreas.schnurr@heidelbergcement.com](mailto:andreas.schnurr@heidelbergcement.com)~~

Untuk informasi lebih lanjut Anda juga dapat menghubungi *Local/Country Compliance Officer* Anda.